

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR :
TANGGAL :**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN
TERBARUKAN**

**PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA
(PLTBM)**

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2006**

DAFTAR ISI
STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
PLTBM

SUB BIDANG OPERASI

Kode Unit	: KTL.KTO. 002 (2) A	1
Judul Unit	: Mengoperasikan Unit PLTBM	
Kode Unit	: KTL.KTO. 007 (1) A.....	4
Judul Unit	: Mengoperasikan Turbin Generator	
Kode Unit	: KTL.KTO.006 (1) A.....	7
Judul Unit	: Mengoperasikan Boiler	
Kode Unit	: KTL.KTO.008 (1) A	11
Judul Unit	: Mengoperasikan Sistem Bahan Bakar	

SUB BIDANG PEMELIHARAAN

Kode Unit	: KTL.KTH.010 (2) A.....	13
Judul Unit	: Memelihara Turbin Uap	
Kode Unit	: KTL.KTH.008 (2) A	15
Judul Unit	: Memelihara Boiler	
Kode Unit	: KTL.KTH.004 (2) A	17
Judul Unit	: Memelihara Instrumen Kontrol	
Kode Unit	: KTL.KTH.006 (2) A	19
Judul Unit	: Memelihara Generator	
Kode Unit	: KTL.KTH.005 (2) A	21
Judul Unit	: Memelihara Instalasi Listrik	
Kode Unit	: KTL. KTH.010 (1) A	23
Judul Unit	: Memelihara Turbin Uap	
Kode Unit	: KTL.KTH.008 (1) A	25
Judul Unit	: Memelihara Boiler	
Kode Unit	: KTL.KTH.004 (1) A	27
Judul Unit	: Memelihara Instrumen Kontrol	
Kode Unit	: KTL.KTH.006 (1) A	29
Judul Unit	: Memelihara Generator	
Kode Unit	: KTL.KTH.006 (1) A	31
Judul Unit	: Memelihara Instalasi Listrik	
Kode Unit	: KTL.KTH.003 (1) A	33
Judul Unit	: Memelihara Sistem Bahan Bakar	

SUB BIDANG INSPEKSI

Kode Unit	: KTL.KTI.031 (3) A	35
Judul Unit	: Menginspeksi Pusat Pembangkit Listrik	
Kode Unit	: KTL.KTI. 029 (2) A	37
Judul Unit	: Menginspeksi Turbin Uap	
Kode Unit	: KTL.KTI. 027 (2) A	39
Judul Unit	: Menginspeksi Generator	
Kode Unit	: KTL.KTI. 026 (2) A	41
Judul Unit	: Menginspeksi Boiler	
Kode Unit	: KTL.KTI. 025 (2) A	43
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Feed Water	
Kode Unit	: KTL.KTI. 024 (2) A	45
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Proteksi	
Kode Unit	: KTL.KTI. 023 (2) A.....	47
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Air Pendingin	
Kode Unit	: KTL.KTI. 022 (2) A.....	49
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Fire Protection	

Kode Unit	: KTL.KTI. 005 (2) A	51
Judul Unit	: Menginspeksi Instalasi listrik	
Kode Unit	: KTL.KTI. 004 (2) A	53
Judul Unit	: Menginspeksi Instrumen Kontrol	
Kode Unit	: KTL.KTI. 021 (1) A.....	55
Judul Unit	: Menginspeksi Condensor	
Kode Unit	: KTL.KTI. 019 (1) A.....	57
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Governor	
Kode Unit	: KTL.KTI. 018 (1) A.....	59
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Udara dan Gas	
Kode Unit	: KTL.KTI. 017 (1) A.....	61
Judul Unit	: Menginspeksi Pompa dan Kompresor	
Kode Unit	: KTL.KTI. 016 (1) A.....	63
Judul Unit	: Menginspeksi Katup dan Pipa	
Kode Unit	: KTL.KTI. 014 (1) A.....	65
Judul Unit	: Menginspeksi Switchgear	
Kode Unit	: KTL.KTI. 015 (1) A.....	67
Judul Unit	: Menginspeksi Transformator	
Kode Unit	: KTL.KTI. 012 (1) A	69
Judul Unit	: Menginspeksi DC Power	
Kode Unit	: KTL.KTI. 011 (1) A.....	71
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Pelumas	
Kode Unit	: KTL.KTI. 009 (1) A.....	73
Judul Unit	: Menginspeksi Pengolahan Air	
Kode Unit	: KTL.KTI. 008 (1) A.....	75
Judul Unit	: Menginspeksi Pengolahan Limbah	
Kode Unit	: KTL.KTI. 007 (1) A.....	77
Judul Unit	: Menginspeksi Crane dan Elevator	
Kode Unit	: KTL.KTI. 005 (1) A.....	79
Judul Unit	: Menginspeksi Instalasi listrik	
Kode Unit	: KTL.KTI. 004 (1) A.....	81
Judul Unit	: Menginspeksi Instrumen Kontrol	
Kode Unit	: KTL.KTI. 003 (1) A.....	83
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Bahan Bakar	
Kode Unit	: KTL.KTI. 001 (1) A.....	85
Judul Unit	: Menginspeksi Bangunan Sipil	
SUB BIDANG KONSTRUKSI		
Kode Unit	: KTL.KTK 021 (2) A	87
Judul Unit	: Memasang Turbin Uap, Generator dan Condensor	
Kode Unit	: KTL.KTK 019 (2) A	89
Judul Unit	: Memasang Boiler	
Kode Unit	: KTL.KTK 018 (2) A	91
Judul Unit	: Memasang Sistem Proteksi	
Kode Unit	: KTL.KTK 017 (2) A	93
Judul Unit	: Memasang Sistem Fire Protection	
Kode Unit	: KTL.KTK 008 (2) A	95
Judul Unit	: Memasang Instalasi Listrik	
Kode Unit	: KTL.KTK 007 (2) A	97
Judul Unit	: Memasang Instrumen Kontrol	
Kode Unit	: KTL.KTI. 015 (1) A.....	99
Judul Unit	: Memasang Governor	
Kode Unit	: KTL.KTK 014 (1) A	102
Judul Unit	: Pemasangan peralatan Pompa dan Kompresor	
Kode Unit	: KTL.KTK 013 (1) A	105
Judul Unit	: Memasang Katup dan Pipa	
Kode Unit	: KTL.KTK 012 (1) A	108
Judul Unit	: Memasang Peralatan Transformator	

Kode Unit	: KTL.KTK 011 (1) A	110
Judul Unit	: Memasang Switchgear	
Kode Unit	: KTL.KTK 008 (1) A	112
Judul Unit	: Memasang Instalasi Listrik	
Kode Unit	: KTL.KTK 007 (1) A	114
Judul Unit	: Memasang Instrumen Kontrol	
Kode Unit	: KTL.KTK 006 (1) A	116
Judul Unit	: Memasang Sistem Bahan Bakar	
Kode Unit	: KTL.KTK 005 (1) A	118
Judul Unit	: Memasang Pengolahan Air	
Kode Unit	: KTL.KTK 004 (1) A	120
Judul Unit	: Memasang Pengolahan Limbah	
Kode Unit	: KTL.KTK 003 (1) A	122
Judul Unit	: Memasang Crane dan Elevator	
Kode Unit	: KTL.KTK 001 (1) A	124
Judul Unit	: Membangun dan Memasang Bangunan Sipil	

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG OPERASI - PLTBM**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG OPERASI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTO. 002 (2) A

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTBM

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan operasi sistem unit PLTBM sesuai dengan SOP dan *Instruction Manual*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prosedur pengoperasian Unit PLTBM	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Diagram kerja dan prinsip pengoperasian unit PLTBM diterapkan berdasarkan SOP</p>
2. Mempersiapkan pengoperasian Unit	<p>2.1. Komponen/peralatan yang berkaitan dengan pengoperasian diidentifikasi berdasarkan masing-masing fungsi dan pengoperasiannya sesuai dengan spesifikasi standar perusahaan dan atau standar pabrikan.</p> <p>2.2. Instrumen untuk mengukur besaran listrik (arus, tegangan, daya), mekanik (level air, tekanan, aliran, suhu) diidentifikasi sesuai dengan masing-masing fungsi, spesifikasi teknis dan prosedur penggunaannya.</p> <p>2.3. Hasil pembacaan instrumen/alat ukur dibandingkan dengan nilai/angka yang ditetapkan dalam sistem sesuai spesifikasi pabrikan.</p> <p>2.4. Dipastikan bahwa seluruh komponen sistem PLTBM siap untuk dioperasikan sesuai dengan spesifikasi standar pabrikan.</p> <p>2.5. Ijin operasi atau <i>Shut Down</i> dimintakan persetujuannya sesuai prosedur Perusahaan</p>
3. Mengoperasikan unit	<p>3.1. Unit dioperasikan (<i>Start Up</i> / dikendalikan / <i>Shut Down</i>) dari panel / ruang kontrol dengan menggunakan urutan sesuai dengan Prosedur Perusahaan</p> <p>3.2. Unit dimonitor, diperiksa, dicatat dan diidentifikasi secara fisik sesuai Standar Pabrikan</p> <p>3.3. Unit dimonitor, diperiksa, dicatat apakah beroperasi normal atau mengalami penyimpangan dari Standar Pabrikan</p>

	3.4. Pengoperasian unit dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sesuai Prosedur Perusahaan
4. Menanggulangi gangguan Unit	<p>4.1. Gangguan yang berkaitan dengan penyimpangan penunjukan besaran listrik (arus, tegangan, daya), mekanik (level air, tekanan, aliran, suhu) diidentifikasi dengan memperhatikan toleransi yang ditetapkan sesuai <i>Instruction Manual</i> (Petunjuk Penggunaan)</p> <p>4.2. Terhadap masalah yang berkaitan dengan operasional perlu dilakukan tindakan pengendalian operasional hingga gangguan teratasi.</p> <p>4.3. Penyimpangan yang teridentifikasi dilaporkan kepada atasan.</p>
5. Membuat laporan	Laporan pengoperasian dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual*/petunjuk penggunaan dari masing-masing Peralatan/komponen
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan/komponen dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

Dalam melaksanakan penilaian pada unit kompetensi ini harus mempertimbangkan:

1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - a. KTL.KTO.006 (1)A - Mengoperasikan Boiler PLTBM
 - b. KTL.KTO.007 (1)A - Mengoperasikan Turbin-Generator
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Logic Sequence
 - b. Teknik Proteksi
 - c. Teknik Pengukuran & Pengaturan
 - d. Heat Transfer
 - e. Termodinamika
 - f. Konversi Energi
 - g. Sistem Operasi Pembangkit

4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Operasi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG OPERASI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTO. 007 (1) A

Judul Unit : Mengoperasikan Turbin Generator

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan prosedur pengoperasian, pemeriksaan sistem dan monitor operasi Turbin Generator, sesuai dengan SOP dan *Instruction Manual*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prosedur pengoperasian Turbin Generator	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Diagram kerja dan prinsip pengoperasian Turbin Generator diterapkan berdasarkan SOP.</p>
2. Mempersiapkan pengoperasian Turbin Generator	<p>2.1. Komponen/peralatan yang berkaitan dengan pengoperasian diidentifikasi berdasarkan masing-masing fungsi dan pengoperasiannya sesuai dengan spesifikasi standar perusahaan dan atau standar pabrikan.</p> <p>2.2. Instrumen untuk mengukur besaran listrik (arus, tegangan, daya), mekanik (level air, tekanan, aliran, suhu) diidentifikasi sesuai dengan masing-masing fungsi, spesifikasi teknis dan prosedur penggunaannya.</p> <p>2.3. Hasil pembacaan instrumen/alat ukur dibandingkan dengan nilai / angka yang ditetapkan dalam sistem sesuai spesifikasi pabrikan.</p> <p>2.4. Dipastikan bahwa seluruh komponen sistem turbin generator siap untuk dioperasikan sesuai dengan spesifikasi standar perusahaan / pabrikan.</p> <p>2.5. Ijin operasi atau <i>Shut Down</i> dimintakan persetujuannya sesuai prosedur Perusahaan</p>
3. Mengoperasikan Turbin Generator	<p>3.1. Unit dioperasikan (<i>Start Up</i> / dikendalikan / <i>Shut Down</i>) dari panel / ruang kontrol dengan menggunakan urutan sesuai dengan Prosedur Perusahaan</p> <p>3.2. Unit dimonitor, diperiksa, dicatat dan diidentifikasi secara fisik sesuai Standar Pabrikan</p>

	<p>3.3. Unit dimonitor, diperiksa, dicatat apakah beroperasi normal atau mengalami penyimpangan dari Standar Pabrik</p> <p>3.4. Pengoperasian unit dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sesuai Prosedur Perusahaan Turbin Generator dioperasikan dengan menggunakan urutan kerja yang ditetapkan dalam spesifikasi standar perusahaan.</p>
4. Menanggulangi gangguan	<p>4.1. Gangguan yang berkaitan dengan penyimpangan penunjukan besaran listrik (arus, tegangan, daya), mekanik (level air, tekanan, aliran, suhu) diidentifikasi dengan memperhatikan toleransi yang ditetapkan sesuai <i>Instruction Manual</i> (Petunjuk Penggunaan)</p> <p>4.2. Terhadap masalah yang berkaitan dengan operasional perlu dilakukan tindakan pengendalian operasional hingga gangguan teratasi.</p> <p>4.3. Penyimpangan yang teridentifikasi dilaporkan kepada atasan.</p>
5. Membuat Laporan Pengoperasian	Laporan pengoperasian dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku diperusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

Dalam melaksanakan penilaian pada unit kompetensi ini harus mempertimbangkan:

1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan

2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Logic Sequence
 - b. Teknik Pengukuran & Pengaturan
 - c. Heat Transfer
 - d. Termodinamika
 - e. Konversi Energi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Operasi Pembangkitan.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG OPERASI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTO.006 (1) A

Judul Unit : Mengoperasikan Boiler

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan prosedur pengoperasian, pemeriksaan sistem, dan monitor operasi Boiler, sesuai dengan SOP dan *Instruction Manual*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prosedur pengoperasian Boiler	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Diagram kerja dan prinsip pengoperasian Boiler diterapkan berdasarkan standar praktis.</p>
2. Mempersiapkan pengoperasian Boiler	<p>2.1. Komponen/peralatan yang berkaitan dengan pengoperasian diidentifikasi berdasarkan masing-masing fungsi dan pengoperasiannya sesuai dengan spesifikasi standar perusahaan dan atau standar pabrikaan.</p> <p>2.2. Instrumen untuk mengukur mekanik (level air, tekanan, aliran, suhu) diidentifikasi sesuai dengan masing-masing fungsi, spesifikasi teknis dan prosedur penggunaannya.</p> <p>2.3. Hasil pembacaan instrumen/alat ukur dibandingkan dengan nilai / angka yang ditetapkan dalam sistem sesuai spesifikasi pabrikaan.</p> <p>2.4. Dipastikan bahwa seluruh komponen Boiler siap untuk dioperasikan sesuai dengan spesifikasi standar perusahaan / pabrikaan.</p>
3. Mengoperasikan Boiler	<p>3.1. Boiler dioperasikan dengan menggunakan urutan kerja yang ditetapkan dalam SOP.</p> <p>3.2. Boiler dimonitor / diperiksa dan diidentifikasi secara fisik sesuai Spesifikasi Standar Pabrikaan</p> <p>3.3. Boiler dimonitor/diperiksa apakah beroperasi normal atau mengalami penyimpangan sesuai Spesifikasi Standar Pabrikaan</p> <p>3.4. Pengoperasian Unit dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sesuai Prosedur Perusahaan</p>

4. Menanggulangi gangguan	<p>4.1. Gangguan yang berkaitan dengan penyimpangan penunjukan besaran mekanik (level air, tekanan, aliran, suhu) diidentifikasi dengan memperhatikan toleransi yang ditetapkan sesuai <i>Instruction Manual</i> (Petunjuk Penggunaan)</p> <p>4.2. Terhadap masalah yang berkaitan dengan operasional perlu dilakukan tindakan pengendalian operasional hingga gangguan teratasi.</p> <p>4.3. Penyimpangan yang teridentifikasi dilaporkan kepada atasan.</p>
5. Membuat Laporan Pengoperasian	Laporan pengoperasian dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

Dalam melaksanakan penilaian pada unit kompetensi ini harus mempertimbangkan:

1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Pembakaran
 - b. Heat Transfer
 - c. Termodinamika
 - d. *Boiler*
 - e. Pompa, Kompresor, Fan, dan Katup
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA

5. Memiliki pengetahuan tentang:
Operasi Pembangkitan.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG OPERASI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTO.008 (1) A

Judul Unit : Mengoperasikan Sistem Bahan Bakar

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan prosedur pengoperasian, pemeriksaan sistem, dan monitor operasi Sistem Bahan Bakar Pembangkit Listrik Tenaga Bio Mass, sesuai dengan SOP dan *Instruction Manual*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prosedur pengoperasian Sistem Bahan Bakar	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Diagram kerja dan prinsip pengoperasian Boiler diterapkan berdasarkan standar praktis pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan pengoperasian Sistem Bahan Bakar	<p>2.1. Komponen/peralatan yang berkaitan dengan pengoperasian diidentifikasi berdasarkan masing-masing fungsi dan pengoperasiannya sesuai dengan spesifikasi standar perusahaan dan atau standar pabrikan.</p> <p>2.2. Instrumen untuk mengukur mekanik (level air, tekanan, aliran, suhu) diidentifikasi sesuai dengan masing-masing fungsi, spesifikasi teknis dan prosedur penggunaannya.</p> <p>2.3. Hasil pembacaan instrumen / alat ukur dibandingkan dengan nilai/angka yang ditetapkan dalam sistem sesuai spesifikasi pabrikan.</p> <p>2.4. Dipastikan bahwa seluruh Sistem Bahan Bakar siap untuk dioperasikan sesuai dengan spesifikasi standar perusahaan / pabrikan.</p>
3. Mengoperasikan Sistem Bahan Bakar	<p>3.1. Sistem Bahan Bakar dioperasikan dengan menggunakan urutan kerja yang ditetapkan dalam SOP.</p> <p>3.2. Sistem Bahan Bakar dimonitor/diperiksa dan diidentifikasi secara fisik sesuai Spesifikasi Standar Pabrikan</p> <p>3.3. Sistem Bahan Bakar dimonitor/diperiksa apakah beroperasi normal atau mengalami penyimpangan sesuai Spesifikasi Standar Pabrikan</p>

4. Menanggulangi gangguan	<p>4.1. Gangguan yang berkaitan dengan penyimpangan penunjukan alat ukur (arus, tekanan, aliran, suhu) diidentifikasi dengan memperhatikan toleransi yang ditetapkan sesuai <i>Instruction Manual</i> (Petunjuk Penggunaan)</p> <p>4.2. Terhadap masalah yang berkaitan dengan operasional perlu dilakukan tindakan pengendalian operasional hingga gangguan teratasi.</p> <p>4.3. Penyimpangan yang teridentifikasi dilaporkan kepada atasan.</p>
5. Membuat Laporan Pengoperasian	Laporan pengoperasian dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

Dalam melaksanakan penilaian pada unit kompetensi ini harus mempertimbangkan:

1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Mekanika Fluida
 - b. Kimia (air, biomasa, pelumas)
 - c. *Boiler feeding system*
 - d. Pompa, Kompresor, Fan, dan Katup
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA

5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Operasi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN - PLTBM**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTH.010 (2) A

Judul Unit : Memelihara Turbin Uap

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Penerapan dan Pelaksanaan Prosedur Pemeliharaan Turbin Uap secara presisi, sesuai dengan prosedur / SOP / *Manual Book* yang dikeluarkan dari pabrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemeliharaan	1.1. Prosedur Keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur pembongkaran dan pemasangan peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan
2. Mempersiapkan Peralatan Pemeliharaan	2.1. Alat kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan benda kerja 2.2. Alat ukur diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaannya 2.3. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Peralatan bantu dan Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut 3.3. Bagian yang berhubungan dengan benda kerja dibongkar sesuai dengan urutan pekerjaan 3.4. Bagian – bagian dari benda kerja dibersihkan sesuai prosedur kerja 3.5. Kelayakan benda kerja diukur sesuai dengan prosedur pabrikan 3.6. Bagian – bagian dari benda kerja diperiksa dan diukur secara presisi, bila ada kelainan dilakukan perbaikan 3.7. Hasil perbaikan diuji sesuai dengan standar pabrikan 3.8. Bagian – bagian yang telah dibongkar dipasang kembali sesuai dengan urutannya
4. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan	Hasil pelaksanaan pekerjaan dilaporkan sesuai dengan format perusahaan

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku diperusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

1. Unit kompetensi yang harus diketahui sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.010 (1) A - Memelihara Turbin Uap
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teori Turbin Uap
 - b. Pesawat Angkat
 - c. Teknik Pengukuran dan Pengaturan
 - d. Heat Transfer
 - e. Konversi Energi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Pemeliharaan Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTH.008 (2) A

Judul Unit : Memelihara Boiler

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Penerapan dan Pelaksanaan Prosedur Pemeliharaan Boiler secara presisi, sesuai dengan prosedur / SOP / Manual Book yang dikeluarkan dari pabrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemeliharaan	1.1. Prosedur Keselamatan dan kerja diterapkan sesuai dengan standar perusahaan 1.2. Prosedur pembongkaran dan pemasangan peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrik
2. Mempersiapkan Peralatan Pemeliharaan	2.1. Alat kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan benda kerja 2.2. Alat ukur diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaannya 2.3. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Peralatan bantu dan Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut 3.3. Bagian yang berhubungan dengan benda kerja dibongkar sesuai dengan urutan pekerjaan 3.4. Bagian – bagian dari benda kerja dibersihkan sesuai prosedur kerja 3.5. Kelayakan benda kerja diukur sesuai dengan prosedur pabrik 3.6. Bagian – bagian dari benda kerja diperiksa dan diukur secara presisi, bila ada kelaianan dilakukan perbaikan 3.7. Hasil perbaikan diuji sesuai dengan standar pabrik 3.8. Bagian – yang telah dibongkar dipasang kembali sesuai dengan urutannya
4. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan	Hasil pelaksanaan pekerjaan dilaporkan sesuai dengan format perusahaan

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku diperusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

1. Unit kompetensi yang harus diketahui sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.008 (1) A - Memelihara Boiler
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teori Boiler
 - b. Katup dan Pemipaan
 - c. Pesawat Angkat
 - d. Teknik Pengukuran dan Pengaturan
 - e. Heat Transfer
 - f. Konversi Energi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Pemeliharaan Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTH.004 (2) A

Judul Unit : Memelihara Instrumen Kontrol

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Penerapan dan Pelaksanaan Prosedur Pemeliharaan Peralatan Instrumen secara presisi, sesuai dengan prosedur / SOP / *Manual book* yang dikeluarkan dari pabrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemeliharaan	1.1. Prosedur Keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur kerja diterapkan sesuai dengan standar pabrikan
2. Mempersiapkan Peralatan Pemeliharaan	2.1. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan 2.2. Alat ukur diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaannya 2.3. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.4. Benda kerja disiapkan dilokasi kerja.
3. Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan	3.1. Peralatan bantu dan Benda Kerja dilokalisasi / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut 3.3. Bagian yang berhubungan dengan peralatan Instrumen dibongkar sesuai dengan urutan pekerjaan 3.4. Bagian – bagian dari peralatan instrumen dibersihkan sesuai prosedur kerja 3.5. Kelayakan peralatan instrumen diukur sesuai dengan prosedur pabrikan 3.6. Bagian – bagian dari Peralatan instrumen diperiksa dan diukur secara presisi, bila ada kelainan dilakukan perbaikan 3.7. Hasil perbaikan diuji sesuai dengan standar pabrikan 3.8. Bagian – bagian yang telah dibongkar dipasang kembali sesuai dengan urutannya
4. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan	Hasil pelaksanaan pekerjaan dilaporkan sesuai dengan format perusahaan

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku diperusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

1. Unit kompetensi yang harus diketahui sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.004 (1) A – Memelihara Instrumen Kontrol
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Penggunaan Alat Ukur
 - b. Instrumen Kontrol
 - c. Teknik Pengukuran dan Pengaturan
 - d. Teknik Proteksi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Pemeliharaan Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTH.006 (2) A

Judul Unit : Memelihara Generator

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Penerapan dan Pelaksanaan Prosedur Pemeliharaan Generator secara presisi, sesuai dengan prosedur / SOP / *Manual book* yang dikeluarkan dari pabrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemeliharaan	1.1. Prosedur Keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur pembongkaran dan pemasangan peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan
2. Mempersiapkan Peralatan Pemeliharaan	2.1. Alat kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan benda kerja 2.2. Alat ukur diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaannya 2.3. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Peralatan bantu dan Benda Kerja diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut 3.3. Bagian yang berhubungan dengan benda kerja dibongkar sesuai dengan urutan pekerjaan 3.4. Bagian – bagian dari benda kerja dibersihkan sesuai prosedur kerja 3.5. Bagian – bagian dari benda kerja diperiksa dan diukur secara presisi, bila ada kelainan dilakukan perbaikan 3.6. Hasil perbaikan diuji sesuai dengan standar pabrikan 3.7. Bagian – bagian yang telah dibongkar dipasang kembali sesuai dengan urutannya
4. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan	Hasil pelaksanaan pekerjaan dilaporkan sesuai dengan format perusahaan

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku diperusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

1. Unit kompetensi yang harus diketahui sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.006 (1) A – Memelihara generator
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Penggunaan Alat Ukur
 - b. Teknik Tenaga Listrik
 - c. Teknik Pengukuran dan Pengaturan
 - d. Generator
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Pemeliharaan Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTH.005 (2) A

Judul Unit : Memelihara Instalasi Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Penerapan dan Pelaksanaan Prosedur Pemeliharaan Instalasi Listrik secara presisi, sesuai dengan prosedur / SOP / *Manual book* yang dikeluarkan dari pabrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemeliharaan	1.1. Prosedur Keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur pembongkaran dan pemasangan peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan
2. Mempersiapkan Peralatan Pemeliharaan	2.1. Alat kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan benda kerja 2.2. Alat ukur diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaannya 2.3. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Peralatan bantu dan Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut 3.3. Bagian yang berhubungan dengan benda kerja dibongkar sesuai dengan urutan pekerjaan 3.4. Bagian – bagian dari benda kerja dibersihkan sesuai prosedur kerja 3.5. Bagian – bagian dari benda kerja diperiksa dan diukur secara presisi, bila ada kelainan dilakukan perbaikan 3.6. Hasil perbaikan diuji sesuai dengan standar pabrikan 3.7. Bagian – bagian yang telah dibongkar dipasang kembali sesuai dengan urutannya
4. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan	Hasil pelaksanaan pekerjaan dilaporkan sesuai dengan format perusahaan

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku diperusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

1. Unit kompetensi yang harus diketahui sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.005 (1) A – Memelihara Instalasi listrik
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Penggunaan Alat Ukur
 - b. Teknik Tenaga Listrik
 - c. Pengukuran dan Pengaturan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Pemeliharaan Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN - PLTBM**

Kode Unit : KTL. KTH.010 (1) A

Judul Unit : Memelihara Turbin Uap

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini yang berkaitan dengan Penerapan dan Pelaksanaan prosedur pemeliharaan Turbin Uap sesuai dengan prosedur /SOP/ Manual Instruction yang dikeluarkan dari pabrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemeliharaan	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur pembongkaran dan pemasangan peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan.
2. Mempersiapkan Peralatan Pelaksanaan Pemeliharaan	2.1. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan 2.2. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3 2.3. Alat ukur diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaannya 2.4. Benda kerja disiapkan dilokasi kerja / terpasang
3. Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan	3.1. Peralatan bantu dan Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut 3.3. Bagian yang berhubungan dengan Benda Kerja dibongkar sesuai dengan urutan pekerjaan 3.4. Bagian – bagian dari Benda Kerja dibersihkan sesuai prosedur kerja. 3.5. Bagian – bagian dari Benda Kerja diperiksa dan bila ada kelainan dilaporkan ke atasan. 3.6. Bagian – bagian yang telah dibongkar dipasang kembali sesuai dengan urutannya. 3.7. Alat kerja dibersihkan dan disimpan sesuai dengan tempat yang disediakan.
4. Membuat Laporan Pemeliharaan	Hasil pelaksanaan pekerjaan dilaporkan sesuai dengan format perusahaan

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

1. Unit kompetensi yang harus diketahui sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teori Turbin Uap
 - b. Pesawat Angkat
 - c. Termodinamika
 - d. Konversi Energi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Pemeliharaan Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN - PLTBM**

Kode Unit : KTL. KTH.008 (1) A

Judul Unit : Memelihara Boiler

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini yang berkaitan dengan Penerapan dan Pelaksanaan prosedur pemeliharaan Boiler sesuai dengan prosedur /SOP/ Manual Instruction yang dikeluarkan dari pabrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemeliharaan	1.1. Prosedure keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar perusahaan 1.2. Prosedur pembongkaran dan pemasangan peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrik.
2. Mempersiapkan Peralatan Pelaksanaan Pemeliharaan	2.1. Alat kerja disiapkan sesuai dengan tools yang akan digunakan 2.2. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3 2.3. Alat ukur diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaannya 2.4. Benda kerja disiapkan dilokasi kerja / terpasang
3. Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan	3.1. Peralatan bantu dan Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut 3.3. Bagian yang berhubungan dengan Benda Kerja dibongkar sesuai dengan urutan pekerjaan 3.4. Bagian – bagian dari Benda Kerja dibersihkan sesuai procedure kerja. 3.5. Bagian – bagian dari Benda Kerja diperiksa dan bila ada kelainan dilaporkan ke atasan. 3.6. Bagian –bagian yang telah dibongkar dipasang kembali sesuai dengan urutannya. 3.7. Alat kerja dibersihkan dan disimpan sesuai dengan tempat yang disediakan.
4. Membuat Laporan Pemeliharaan	Hasil pelaksanaan pekerjaan dilaporkan sesuai dengan format perusahaan

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku diperusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

1. Unit kompetensi yang harus diketahui sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teori Boiler
 - b. Pesawat Angkat
 - c. Katup dan Pemipaan
 - d. Termodinamika
 - e. Konversi Energi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Pemeliharaan Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTH.004 (1) A

Judul Unit : Memelihara Instrumen Kontrol

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini yang berkaitan dengan Penerapan dan Pelaksanaan prosedur pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai dengan prosedur / SOP / Manual Instruction yang dikeluarkan dari pabrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemeliharaan	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur pembongkaran dan pemasangan peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan.
2. Mempersiapkan Peralatan Pelaksanaan Pemeliharaan	2.1. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan 2.2. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3 2.3. Alat ukur diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaannya 2.4. Benda kerja disiapkan dilokasi kerja/terpasang
3. Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan	3.1. Peralatan bantu dan Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut 3.3. Bagian yang berhubungan dengan Benda Kerja dibongkar sesuai dengan urutan pekerjaan 3.4. Bagian – bagian dari Benda Kerja dibersihkan sesuai prosedur kerja. 3.5. Bagian – bagian dari Benda Kerja diperiksa dan bila ada kelainan dilaporkan ke atasan. 3.6. Bagian – bagian yang telah dibongkar dipasang kembali sesuai dengan urutannya. 3.7. Alat kerja dibersihkan dan disimpan sesuai dengan tempat yang disediakan.
4. Membuat Laporan Pemeliharaan	Hasil pelaksanaan pekerjaan dilaporkan sesuai dengan format perusahaan

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku diperusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

1. Unit kompetensi yang harus diketahui sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teori Kontrol
 - b. Pengukuran dan Pengaturan
 - c. Penggunaan Alat Ukur
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Pemeliharaan Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTH.006 (1) A

Judul Unit : Memelihara Generator

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini yang berkaitan dengan Penerapan dan Pelaksanaan prosedur pemeliharaan Generator sesuai dengan prosedur / SOP / Manual Instruction yang dikeluarkan dari pabrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemeliharaan	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur pembongkaran dan pemasangan peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan.
2. Mempersiapkan Peralatan Pelaksanaan Pemeliharaan	2.1. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan 2.2. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3 2.3. Alat ukur diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaannya 2.4. Benda kerja disiapkan dilokasi kerja/terpasang
3. Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan	3.1. Peralatan bantu dan Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut 3.3. Bagian yang berhubungan dengan Benda Kerja dibongkar sesuai dengan urutan pekerjaan 3.4. Bagian – bagian dari Benda Kerja dibersihkan sesuai prosedur kerja. 3.5. Bagian – bagian dari Benda Kerja diperiksa dan bila ada kelainan dilaporkan ke atasan. 3.6. Bagian – bagian yang telah dibongkar dipasang kembali sesuai dengan urutannya. 3.7. Alat kerja dibersihkan dan disimpan sesuai dengan tempat yang disediakan.
4. Membuat Laporan Pemeliharaan	Hasil pelaksanaan pekerjaan dilaporkan sesuai dengan format perusahaan

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku diperusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

1. Unit kompetensi yang harus diketahui sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Penggunaan Alat Ukur
 - b. Teknik Tenaga Listrik
 - c. Pengukuran dan Pengaturan
 - d. Generator
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Pemeliharaan Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTH.006 (1) A

Judul Unit : Memelihara Instalasi Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini yang berkaitan dengan Penerapan dan Pelaksanaan prosedur pemeliharaan Instalasi Listrik sesuai dengan prosedur / SOP / Manual Instruction yang dikeluarkan dari pabrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemeliharaan	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur pembongkaran dan pemasangan peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan.
2. Mempersiapkan Peralatan Pelaksanaan Pemeliharaan	2.1. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan 2.2. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3 2.3. Alat ukur diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaannya 2.4. Benda kerja disiapkan dilokasi kerja/terpasang
3. Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan	3.1. Peralatan bantu dan Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut 3.3. Bagian yang berhubungan dengan Benda Kerja dibongkar sesuai dengan urutan pekerjaan 3.4. Bagian – bagian dari Benda Kerja dibersihkan sesuai prosedur kerja. 3.5. Bagian – bagian dari Benda Kerja diperiksa dan bila ada kelainan dilaporkan ke atasan. 3.6. Bagian – bagian yang telah dibongkar dipasang kembali sesuai dengan urutannya. 3.7. Alat kerja dibersihkan dan disimpan sesuai dengan tempat yang disediakan.
4. Membuat Laporan Pemeliharaan	Hasil pelaksanaan pekerjaan dilaporkan sesuai dengan format perusahaan

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku diperusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

1. Unit kompetensi yang harus diketahui sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Penggunaan Alat Ukur
 - b. Teknik Tenaga Listrik
 - c. Pengukuran dan Pengaturan
 - d. Generator
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Pemeliharaan Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTH.003 (1) A

Judul Unit : Memelihara Sistem Bahan Bakar

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini yang berkaitan dengan Penerapan dan Pelaksanaan prosedur pemeliharaan Sistem Bahan Bakar PLTBM sesuai dengan prosedur / SOP / Manual Instruction yang dikeluarkan dari pabrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemeliharaan	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur pembongkaran dan pemasangan peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan.
2. Mempersiapkan Peralatan Pelaksanaan Pemeliharaan	2.1. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan 2.2. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3 2.3. Alat ukur diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaannya 2.4. Benda kerja disiapkan dilokasi kerja/terpasang
3. Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan	3.1. Peralatan bantu dan Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut 3.3. Bagian yang berhubungan dengan Benda Kerja dibongkar sesuai dengan urutan pekerjaan 3.4. Bagian – bagian dari Benda Kerja dibersihkan sesuai prosedur kerja. 3.5. Bagian – bagian dari Benda Kerja diperiksa dan bila ada kelainan dilaporkan ke atasan. 3.6. Bagian – bagian yang telah dibongkar dipasang kembali sesuai dengan urutannya. 3.7. Alat kerja dibersihkan dan disimpan sesuai dengan tempat yang disediakan.
4. Membuat Laporan Pemeliharaan	Hasil pelaksanaan pekerjaan dilaporkan sesuai dengan format perusahaan

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP yang berlaku diperusahaan/unit pembangkit
2. *Instruction Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

Dalam melaksanakan penilaian pada unit kompetensi ini harus mempertimbangkan:

1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Pengukuran dan pengaturan
 - b. Kimia (air, biomasa, pelumas)
 - c. Pompa, Kompresor, Fan, dan Katup
 - d. Sistem transport biomasa
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Pemeliharaan Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI.031 (3) A

Judul Unit : Menginspeksi Pusat Pembangkit Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan analisa data inspeksi serta pengujian Pusat Pembangkit Listrik secara presisi dan menyeluruh, sesuai standar dan batasan inspeksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Pusat Pembangkit Listrik	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.</p>
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Pusat Pembangkit Listrik	<p>2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja.</p> <p>2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i>perkakas yang akan digunakan.</p> <p>2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3.</p> <p>2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Pusat Pembangkit Listrik sudah disiapkan.</p>
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Pusat Pembangkit Listrik	<p>3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.3. Inspeksi / Pengujian Pusat Pembangkit Listrik dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik</p> <p>3.4. Hasil pengujian Pusat Pembangkit Listrik sudah diperiksa sesuai prosedur perusahaan.</p> <p>3.5. Hasil pengujian sudah dibandingkan dengan standar unit pembangkit.</p> <p>3.6. Kelaikan operasi diperoleh dari hasil pengujian dan analisa Pusat Pembangkit Listrik yang sesuai standar unit pembangkit.</p>

4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.
---------------------	--

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Pondasi
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian

1. Unit kompetensi yang harus diketahui sebelumnya:
 - a. KTL.KTI.029 (2) A Menginspeksi Turbin Uap
 - b. KTL.KTI.027 (2) A Menginspeksi Sistem Generator.
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Inspeksi Pusat Pembangkit Listrik
 - b. Konversi Energi
 - c. Teknik Tenaga Kelistrikan
 - d. Teknik Pengukuran dan Pengaturan
 - e. Teknik Proteksi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Inspeksi Pembangkitan Lanjutan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	3	3	3	3	3	3	3

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI- PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 029 (2) A

Judul Unit : Menginspeksi Turbin Uap

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Turbin Uap pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Turbin Uap	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Turbin Uap	<p>2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja.</p> <p>2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i>/perkakas yang akan digunakan.</p> <p>2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3.</p> <p>2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Turbin Uap sudah disiapkan.</p>
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Turbin Uap	<p>3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.3. Inspeksi / Pengujian Turbin Uap dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik</p> <p>3.4. Hasil inspeksi / pengujian Turbin Uap sudah diperiksa sesuai prosedur perusahaan.</p> <p>3.5. Hasil inspeksi / pengujian dibandingkan dengan standar unit pembangkit.</p> <p>3.6. Kelaikan operasi diperoleh dari hasil inspeksi / pengujian Turbin uap yang sesuai standar unit pembangkit.</p>

4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.
---------------------	--

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Pondasi
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.009 (2) A Memelihara Turbin Uap
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Turbin Uap
 - b. Mekanika Fluida
 - c. Konversi energi
 - d. Teknik Pengukuran dan Teknik Pengaturan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 027 (2) A

Judul Unit : Menginspeksi Generator

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi /pengujian Generator pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Generator	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Generator	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Generator sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Generator	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Generator dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil inspeksi / pengujian Generator sudah diperiksa sesuai prosedur perusahaan. 3.5. Hasil inspeksi / pengujian dibandingkan dengan standar unit pembangkit. 3.6. Kelaikan operasi diperoleh dari hasil inspeksi / pengujian Generator yang sesuai standar unit pembangkit.

4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.
---------------------	--

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.005 (2) A Memelihara Instalasi Listrik
 - b. KTL.KTH.006 (2) A Memelihara Generator
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Generator
 - b. Teknik Tenaga Listrik
 - c. Sistem Pendinginan
 - d. Teknik Pengukuran
 - e. Teknik Proteksi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 026 (2) A

Judul Unit : Menginspeksi Boiler

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Boiler pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Boiler	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Boiler	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Boiler sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Boiler	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Boiler dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil inspeksi / pengujian Boiler sudah diperiksa sesuai prosedur perusahaan. 3.5. Hasil inspeksi / pengujian dibandingkan dengan standar unit pembangkit. 3.6. Kelaikan operasi diperoleh dari hasil inspeksi / pengujian Boiler yang sesuai standar unit pembangkit.

4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.
---------------------	--

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.008 (2) A - Memelihara Boiler
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Katup dan Pemipaan
 - b. Termodinamika
 - c. Heat transfer
 - d. Konversi Energi
 - e. Teknik Pengukuran
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 025 (2) A

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Feed Water

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Sistem Feed Water pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Sistem Feed Water	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Sistem Feed Water	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Sistem Feed Water sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Sistem Feed Water	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Sistem Feed Water dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil inspeksi / pengujian Sistem Feed Water sudah diperiksa sesuai prosedur perusahaan. 3.5. Hasil inspeksi / pengujian dibandingkan dengan standar unit pembangkit. 3.6. Kelaikan operasi diperoleh dari hasil inspeksi / pengujian Sistem Feed Water yang sesuai standar unit pembangkit.

4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.
---------------------	--

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.008 (2) A - Memelihara Boiler
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Termodinamika
 - b. Heat Transfer
 - c. Mekanika Fluida
 - d. Pompa
 - e. Teknik Pengukuran dan Pengaturan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 024 (2) A

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Proteksi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Sistem Proteksi pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Sistem Proteksi	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Sistem Proteksi	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i> perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Sistem Proteksi sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Sistem Proteksi	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Sistem Proteksi dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil inspeksi / pengujian Sistem Proteksi sudah diperiksa sesuai prosedur perusahaan. 3.5. Hasil inspeksi / pengujian dibandingkan dengan standar unit pembangkit. 3.6. Kelaikan operasi diperoleh dari hasil inspeksi / pengujian Sistem Proteksi yang sesuai standar unit pembangkit.

4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.
---------------------	--

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.004 (2) A - Memelihara Instrumen Kontrol
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Tenaga Listrik
 - b. Teknik Pengukuran
 - c. Teknik Pengaturan
 - d. Teknik Proteksi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 023 (2) A

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Air Pendingin

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Sistem Air Pendingin pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Sistem Air Pendingin	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Sistem Air Pendingin	<p>2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja.</p> <p>2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i>/perkakas yang akan digunakan.</p> <p>2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3.</p> <p>2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Sistem Air Pendingin sudah disiapkan.</p>
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Sistem Air Pendingin	<p>3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.3. Inspeksi / Pengujian Sistem Air Pendingin dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik Hasil inspeksi / pengujian Sistem Air Pendingin sudah diperiksa sesuai prosedur perusahaan.</p> <p>3.4. Hasil inspeksi / pengujian dibandingkan dengan standar unit pembangkit.</p>

	3.5. Kelaikan operasi diperoleh dari hasil inspeksi / pengujian Sistem Air Pendingin yang sesuai standar unit pembangkit
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.008 (2) A - Memelihara Boiler
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Sistem Air Pendingin
 - b. Katup dan Pemipaan
 - c. Pompa
 - d. Heat transfer
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 022 (2) A

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Fire Protection

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Sistem Fire Protection pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Sistem Fire Protection	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Sistem Fire Protection	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i> perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Sistem Fire Protection sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Sistem Fire Protection	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Sistem Fire Protection dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik Hasil inspeksi / pengujian Sistem Fire Protection sudah diperiksa sesuai prosedur perusahaan. 3.4. Hasil inspeksi / pengujian dibandingkan dengan standar unit pembangkit. 3.5. Kelaikan operasi diperoleh dari hasil inspeksi / pengujian Sistem Fire Protection yang sesuai standar unit pembangkit.

4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.
---------------------	--

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Sistem Fire Fighting
 - b. Katup dan pemipaan
 - c. Pompa
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 005 (2) A

Judul Unit : Menginspeksi Instalasi listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Instalasi listrik pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Instalasi listrik	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Instalasi listrik	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i> perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Instalasi listrik sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Instalasi listrik	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Instalasi listrik dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil inspeksi / pengujian Instalasi listrik sudah diperiksa sesuai prosedur perusahaan. 3.5. Hasil inspeksi / pengujian dibandingkan dengan standar unit pembangkit. 3.6. Kelaikan operasi diperoleh dari hasil inspeksi / pengujian Instalasi listrik yang sesuai standar unit pembangkit.

4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.
---------------------	--

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.004 (1) A Memelihara Instalasi Listrik & Generator
 - b. KTL.KTI. 005 (1) A Menginspeksi Instalasi listrik
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Instalasi listrik
 - b. Teknik Tenaga Listrik
 - c. Sistem Pendinginan
 - d. Teknik Pengukuran
 - e. Teknik Proteksi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 004 (2) A

Judul Unit : Menginspeksi Instrumen Kontrol

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Instrumen Kontrol pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Instrumen Kontrol	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Instrumen Kontrol	<p>2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja.</p> <p>2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i>/perkakas yang akan digunakan.</p> <p>2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3.</p> <p>2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Instrumen Kontrol sudah disiapkan.</p>
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Instrumen Kontrol	<p>3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.3. Inspeksi / Pengujian Instrumen Kontrol dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik Hasil inspeksi / pengujian Instrumen Kontrol sudah diperiksa sesuai prosedur perusahaan.</p> <p>3.4. Hasil inspeksi / pengujian dibandingkan dengan standar unit pembangkit.</p>

	3.5. Kelaikan operasi diperoleh dari hasil inspeksi / pengujian Instrumen Kontrol yang sesuai standar unit pembangkit.
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.006 (2) A Memelihara Instalasi Listrik
 - b. KTL.KTI. 004 (1) A Menginspeksi Instrumen Kontrol
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Instrumen Kontrol
 - b. Teknik Tenaga Listrik
 - c. Teknik Pengukuran
 - d. Teknik Proteksi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 021 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Condensator

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi Condensator pada pusat listrik, sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Condensator.	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan pelaksanaan inspeksi Condensator .	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Condensator sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi Condensator .	3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.2. Pelaksanaan inspeksi Condensator dilakukan dan dicatat sesuai prosedur dan format inspeksi Pusat listrik 3.3. Data hasil inspeksi dikumpulkan untuk proses Pengolahan 3.4. Inspeksi ulang dilakukan bila diperlukan.
4. Membuat Laporan Inspeksi.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.010 (2) A Memelihara Turbin Uap
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Kondesor
 - b. Sistem Pendinginan
 - c. Termodinamika
 - d. Heat Transfer
 - e. Ilmu Bahan / Metalurgi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA berpengalaman bidang O / M
5. Memiliki pengetahuan tentang:
 - a. Inspeksi Tingkat Dasar

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 019 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Governor

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Sistem Hidrolik pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Sistem Governor	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Sistem Governor	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i> perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Sistem Governor sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Sistem Governor	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Sistem Governor dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil pengujian dibandingkan dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.5. Hasil uji diluar standar akan dilakukan pengujian ulang untuk diyakini sudah sesuai dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.010 (2) A - Memelihara Turbin Uap
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Mekanika Fluida
 - b. Sistem Pneumatik
 - c. Sistem Hidrolis
 - d. Dasar Elektronika Daya (Sistem Catu Daya)
 - e. Teknik Pengukuran dan Pengaturan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 018 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Udara dan Gas

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Sistem Udara dan Gas (Damper, Duct & Stack) pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Sistem Udara dan Gas	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Sistem Udara dan Gas	<p>2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja.</p> <p>2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/perkakas</i> yang akan digunakan.</p> <p>2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3.</p> <p>2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Sistem Udara dan Gas sudah disiapkan.</p>
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Sistem Udara dan Gas	<p>3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.3. Inspeksi / Pengujian Sistem Udara dan Gas dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik</p> <p>3.4. Hasil pengujian dibandingkan dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik.</p> <p>3.5. Hasil uji diluar standar akan dilakukan pengujian ulang untuk diyakini sudah sesuai dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik</p>

4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.
---------------------	--

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.025 (1) A - Memelihara Pompa Kompresor dan Fan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Pompa, Fan dan Kompresor
 - b. Motor Listrik
 - c. Sistem Pneumatik
 - d. Teknik Pengukuran dan Pengaturan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 017 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Pompa dan Kompresor

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Pompa dan Kompresor pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Pompa dan Kompresor	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Pompa dan Kompresor	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i> perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Pompa dan Kompresor sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Pompa dan Kompresor	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Pompa dan Kompresor dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil pengujian dibandingkan dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.5. Hasil uji diluar standar akan dilakukan pengujian ulang untuk diyakini sudah sesuai dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Pompa dan Kompresor
 - b. Motor Listrik
 - c. Teknik Pengukuran
 - d. Teknik Pengaturan
 - e. Teknik Pelumasan
 - f. Sistem Pendinginan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 016 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Katup dan Pipa

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Katup pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Katup dan Pipa	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Katup dan Pipa	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i> perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Katup dan Pipa sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Katup dan Pipa	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Katup dan Pipa dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil pengujian Katup dan Pipa dibandingkan dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.5. Hasil uji diluar standar akan dilakukan pengujian ulang untuk diyakini sudah sesuai dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.009 (2)A – Memelihara Turbin Uap
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Katup dan Pemipaan
 - b. Mekanika Fluida
 - c. Sistem Hidrolik
 - d. Sistem Pneumatik
 - e. Ilmu bahan / Metalurgi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 014 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Switchgear

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Switchgear pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Switchgear	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Switchgear	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i> perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Switchgear sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Switchgear	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Switchgear dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil pengujian dibandingkan dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.5. Hasil uji diluar standar akan dilakukan pengujian ulang untuk diyakini sudah sesuai dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.005 (1) A - Memelihara Instalasi Listrik
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Instalasi dan Sistem Switchgear
 - b. Teknik Tenaga Listrik
 - c. Teknik Pengukuran
 - d. Teknik Proteksi
 - e. Ilmu Bahan Listrik
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 015 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Transformator

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Transformator pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Transformator	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Transformator	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i> perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Transformator sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Transformator	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Transformator dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil pengujian dibandingkan dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.5. Hasil uji diluar standar akan dilakukan pengujian ulang untuk diyakini sudah sesuai dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.005 (1) A - Memelihara Instalasi Listrik
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Tenaga Listrik
 - b. Transformator
 - c. Teknik Pengukuran
 - d. Teknik Proteksi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 012 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi DC Power

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian DC Power pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi DC Power	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi DC Power	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi DC Power sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian DC Power	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian DC Power dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil pengujian dibandingkan dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.5. Hasil uji diluar standar akan dilakukan pengujian ulang untuk diyakini sudah sesuai dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.005 (1) A - Memelihara Instalasi Listrik
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Tenaga Listrik
 - b. Instalasi dan sistem *DC Power*
 - c. Teknik Pengukuran dan Pengaturan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 011 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Pelumas

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Sistem Pelumas pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Sistem Pelumas	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Sistem Pelumas	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i> perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Sistem Pelumas sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Sistem Pelumas	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Sistem Pelumas dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil pengujian dibandingkan dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.5. Hasil uji diluar standar akan dilakukan pengujian ulang untuk diyakini sudah sesuai dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Pelumasan
 - b. Mekanika Fluida
 - c. Hidrolika
 - d. Heat transfer
 - e. Motor listrik
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 009 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Pengolahan Air

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Pengolahan Air pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Pengolahan Air	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Pengolahan Air	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i> perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Pengolahan Air sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Pengolahan Air	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Pengolahan Air dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil pengujian dibandingkan dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.5. Hasil uji diluar standar akan dilakukan pengujian ulang untuk diyakini sudah sesuai dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Pengolahan Air
 - b. Mekanika fluida
 - c. Kimia Teknik
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 008 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Pengolahan Limbah

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Pengolahan Limbah pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Pengolahan Limbah	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Pengolahan Limbah	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i> perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Pengolahan Air sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Pengolahan Limbah	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Pengolahan Limbah dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil pengujian dibandingkan dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.5. Hasil uji diluar standar akan dilakukan pengujian ulang untuk diyakini sudah sesuai dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Pengolahan limbah
 - b. Teknik Lingkungan
 - c. Kimia Teknik
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 007 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Crane dan Elevator

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Crane dan Elevator pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Crane dan Elevator	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Crane dan Elevator	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Crane dan Elevator sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Crane dan Elevator	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / pengujian Crane dan Elevator dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil pengujian dibandingkan dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.5. Hasil uji diluar standar akan dilakukan pengujian ulang untuk diyakini sudah sesuai dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Crane dan Elevator
 - b. Mekanika Teknik
 - c. Teknik Pengukuran
 - d. Hidrolika
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 005 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Instalasi listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Instalasi listrik pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Instalasi listrik	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Instalasi listrik	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i> perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Instalasi listrik sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Instalasi listrik	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Instalasi listrik dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil inspeksi / pengujian Instalasi listrik sudah diperiksa sesuai prosedur perusahaan. 3.5. Hasil inspeksi / pengujian dibandingkan dengan standar unit pembangkit. 3.6. Kelaikan operasi diperoleh dari hasil inspeksi / pengujian Instalasi listrik yang sesuai standar unit pembangkit.

4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.
---------------------	--

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.004 (1) A Memelihara Instalasi Listrik & Generator
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Instalasi listrik
 - b. Teknik Tenaga Listrik
 - c. Sistem Pendinginan
 - d. Teknik Pengukuran
 - e. Teknik Proteksi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 004 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Instrumen Kontrol

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Instrumen Kontrol pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Instrumen Kontrol	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Instrumen Kontrol	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/perkakas</i> yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Instrumen Kontrol sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Instrumen Kontrol	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / pengujian Instrumen Kontrol dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil pengujian dibandingkan dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.5. Hasil uji diluar standar akan dilakukan pengujian ulang untuk diyakini sudah sesuai dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.004 (1)A – Memelihara Instrumen kontrol
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Tenaga Listrik
 - b. Sistem Kelistrikan
 - c. Pengukuran dan Pengaturan
 - d. Logic sequence dan interlock
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 003 (1) A
Judul Unit : Menginspeksi Sistem Bahan Bakar
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi / pengujian Sistem bahan bakar pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Sistem Bahan Bakar	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikan.
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Inspeksi Sistem Bahan Bakar	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/</i> perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Sistem Bahan Bakar sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi / pengujian Sistem Bahan Bakar	3.1. Peralatan bantu Benda Kerja dilokalisir / diisolasi sesuai dengan prosedur. 3.2. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.3. Inspeksi / Pengujian Sistem Bahan Bakar dilakukan dan dicatat sesuai Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.4. Hasil pengujian dibandingkan dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik 3.5. Hasil uji diluar standar akan dilakukan pengujian ulang untuk diyakini sudah sesuai dengan Standar Uji Pusat Pembangkit Listrik
4. Membuat Laporan.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KT0.008 (1)A – Mengoperasikan Sistem bahan Bakar
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Sistem Bahan Bakar
 - b. Teknik Pengukuran
 - c. Teknik Pengaturan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara D3/SLTA
5. Memiliki pengetahuan tentang:
Dasar Inspeksi Pembangkitan

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG INSPEKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 001 (1) A

Judul Unit : Menginspeksi Bangunan Sipil

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi Bangunan Sipil yang meliputi Bangunan Sipil pada pusat listrik, sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Inspeksi Bangunan Sipil	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur inspeksi peralatan diterapkan sesuai dengan standar pabrikaan.
2. Mempersiapkan pelaksanaan inspeksi Bangunan Sipil	2.1. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan rencana kerja. 2.2. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan. 2.3. Alat uji diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.4. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang/peraturan K3. 2.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Bangunan Sipil sudah disiapkan.
3. Melaksanakan inspeksi Bangunan Sipil	3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.2. Pelaksanaan inspeksi Bangunan Sipil dilakukan dan dicatat sesuai prosedur dan format inspeksi Pusat listrik 3.3. Data hasil inspeksi dikumpulkan untuk proses Pengolahan 3.4. Inspeksi ulang dilakukan bila diperlukan.
4. Membuat Laporan Inspeksi.	Laporan inspeksi / pengujian dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Maintenance Manual* dari masing-masing Peralatan
3. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTH.001 (1)A – Memelihara Bangunan Sipil
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Pengetahuan Struktur
 - b. Irigasi dan Bangunan
 - c. Ilmu Bahan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal:
Setara SMK-Sipil/SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang:
 - a. Kursus-kursus kejuruan yang mendukung butir 3.
 - b. Inspeksi Tingkat Dasar

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 021 (2) A
Judul Unit : Memasang Turbin Uap, Generator dan Condensor
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan Turbin Uap, Generator dan Condensor pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Turbin Uap, Generator dan Condensor	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur instalasi peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.
2. Mempersiapkan pelaksanaan Pemasangan Turbin Uap, Generator dan Condensor	2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan Turbin Uap, Generator dan Condensor sudah disiapkan 2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja. 2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/perkakas</i> yang akan digunakan. 2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.
3. Melaksanakan Pemasangan Turbin Uap, Generator dan Condensor	3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.2. Pelaksanaan pemasangan Turbin Uap, Generator dan Condensor dilakukan sesuai prosedur kerja / instalasi. 3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.

4. Memeriksa Pemasangan Turbin Uap, Generator dan Condensor	<p>4.1. Hasil pemasangan Turbin Uap, Generator dan Condensor diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan.</p> <p>4.2. Hasil pemasangan diluar standar segera dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku.</p> <p>4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>
5. Membuat Laporan	Laporan instalasi dibuat berita acara instalasi sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan K3 yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTI 029 (2) A Menginspeksi Turbin Uap
 - b. KTL.KTI 027 (2) A Menginspeksi Generator
 - c. KTL.KTI 021 (1) A Menginspeksi Condensor
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Turbin Uap, Generator dan Condensor
 - b. Mekanika Fluida
 - c. Konversi energi
 - d. Teknik Pengukuran dan Pengaturan
 - e. Teknik Proteksi
 - f. Pengelasan & Non Destruction Testing (NDT)
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Turbin Uap, Generator dan Condensor .

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 019 (2) A

Judul Unit : Memasang Boiler

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan Boiler pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur pemasangan Instalasi	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur pemasangan Instalasi peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan Pelaksanaan pemasangan Boiler	<p>2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan Boiler sudah disiapkan</p> <p>2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja.</p> <p>2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i>/perkakas yang akan digunakan.</p> <p>2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.</p>
3. Melaksanakan instalasi	<p>3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.2. Pelaksanaan pemasangan Boiler dilakukan sesuai prosedur kerja / instalasi Boiler .</p> <p>3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.</p>
4. Memeriksa Instalasi Boiler	<p>4.1. Hasil pemasangan Boiler diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan.</p> <p>4.2. Hasil pemasangan diluar standar segera dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku.</p> <p>4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>

5. Membuat Laporan	Laporan instalasi Boiler dibuat berita acara sesuai dengan standar format yang berlaku.
--------------------	---

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan K3 yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTI 026 (2) A Menginspeksi Boiler
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Katup dan Pemipaan
 - b. Termodinamika
 - c. Teknik Pengukuran
 - d. Teknik Pengaturan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Boiler.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 018 (2) A

Judul Unit : Memasang Sistem Proteksi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan Sistem Proteksi pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Peralatan proteksi	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur pemasangan Peralatan proteksi peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemasangan Peralatan proteksi	2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan Sistem Proteksi sudah disiapkan 2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja. 2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/perkakas</i> yang akan digunakan. 2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.
3. Melaksanakan pemasangan Peralatan proteksi	3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.2. Pelaksanaan pemasangan Sistem Proteksi dilakukan sesuai prosedur kerja / pemasangan Peralatan proteksi . 3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.

4. Memeriksa Pemasangan Peralatan proteksi	4.1. Hasil pemasangan Sistem Proteksi diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan. 4.2. Hasil pemasangan diluar standar segera dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku. 4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Membuat Laporan	Laporan pemasangan Peralatan proteksi dibuat berita acara pemasangan Peralatan proteksi sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan K3 yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTI 024 (2) A - Menginspeksi Sistem Proteksi
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Tenaga Listrik
 - b. Teknik Pengukuran
 - c. Teknik Pengaturan
 - d. Teknik Proteksi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Sistem Proteksi.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 017 (2) A

Judul Unit : Memasang Sistem Fire Protection

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan Sistem Fire Protection pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Peralatan Fire Protection	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur pemasangan Peralatan Fire Protection peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemasangan Peralatan Fire Protection	<p>2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan Sistem Fire Protection sudah disiapkan</p> <p>2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja.</p> <p>2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/perkakas</i> yang akan digunakan.</p> <p>2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.</p>
3. Melaksanakan pemasangan Peralatan Fire Protection	<p>3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.2. Pelaksanaan pemasangan Sistem Fire Protection dilakukan sesuai prosedur kerja / pemasangan Peralatan Fire Protection</p> <p>3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.</p>

4. Memeriksa Pemasangan Peralatan Fire Protection	<p>4.1. Hasil pemasangan Peralatan Fire Protection diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan.</p> <p>4.2. Hasil pemasangan diluar standar segera dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku.</p> <p>4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>
5. Membuat Laporan	Laporan pemasangan Peralatan Fire Protection dibuat berita acara pemasangan Peralatan Fire Protection sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Sistem Fire Fighting
 - b. Katup dan pemipaan
 - c. Pompa
 - d. Pengelasan & Non Destruction Testing (NDT)
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Sistem Fire Protection.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 008 (2) A

Judul Unit : Memasang Instalasi Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Pemasangan Generator pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Instalasi listrik	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur pemasangan Instalasi Listrik peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan pelaksanaan Pemasangan Instalasi listrik	<p>2.1. Jadwal dan program kerja Pemasangan Instalasi Listrik sudah disiapkan</p> <p>2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja.</p> <p>2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/perkakas</i> yang akan digunakan.</p> <p>2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.</p>
3. Melaksanakan Pemasangan Instalasi Listrik	<p>3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.2. Pelaksanaan Pemasangan Instalasi Listrik dilakukan sesuai prosedur kerja / instalasi.</p> <p>3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.</p>
4. Memeriksa Pemasangan Instalasi Listrik	<p>4.1. Hasil Pemasangan Instalasi Listrik diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan.</p> <p>4.2. Hasil pemasangan diluar standar segera dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku.</p> <p>4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>

5. Membuat Laporan	Laporan instalasi dibuat berita acara instalasi sesuai dengan standar format yang berlaku.
--------------------	--

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTK 008 (1) A Memasang Instalasi Listrik
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Tenaga Listrik
 - b. Teknik Pengukuran dan Pengaturan
 - c. Teknik Proteksi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Instalasi Listrik.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 007 (2) A

Judul Unit : Memasang Instrumen Kontrol

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan Instrumen Kontrol pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol	<p>2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan Instrumen Kontrol sudah disiapkan</p> <p>2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja.</p> <p>2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/perkakas</i> yang akan digunakan.</p> <p>2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.</p>
3. Melaksanakan pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol	<p>3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.2. Pelaksanaan pemasangan Instrumen Kontrol dilakukan sesuai prosedur kerja / pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol .</p> <p>3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.</p>

4. Memeriksa Pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol	<p>4.1. Hasil pemasangan Instrumen Kontrol diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan.</p> <p>4.2. Hasil pemasangan diluar standar segera dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku.</p> <p>4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>
5. Membuat Laporan	Laporan pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol dibuat berita acara pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. SOP dan K3 yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. KTL.KTK 007 (1) A - Memasang Instrumen Kontrol
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Tenaga Listrik
 - b. Teknik Pengukuran
 - c. Teknik Pengaturan
 - d. Teknik Instrumen Kontrol
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Instrumen Kontrol .

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTI. 015 (1) A

Judul Unit : Memasang Governor

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan Governor pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Governor	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur Pemasangan Governor peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.
2. Mempersiapkan pelaksanaan Pemasangan Governor	2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan Governor sudah disiapkan 2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja. 2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan. 2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.
3. Melaksanakan Pemasangan Governor	3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.2. Pelaksanaan pemasangan Governor dilakukan sesuai prosedur kerja / Pemasangan Governor 3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.

4. Memeriksa Pemasangan Governor	<p>4.1. Hasil pemasangan Governor diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan.</p> <p>4.2. Hasil pemasangan diluar standar dilaporkan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku.</p> <p>4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>
5. Membuat Laporan	Laporan Pemasangan Governor dibuat berita acara Pemasangan Governor sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Mekanika Fluida
 - b. Sistem Pneumatik
 - c. Sistem Hidrolis
 - d. Dasar Elektronika Daya (Sistem Catu Daya)
 - e. Teknik Pengukuran dan Pengaturan
 - f. Teknik Proteksi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Governor.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 014 (1) A

Judul Unit : Memasang peralatan Pompa dan Kompresor

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Pemasangan peralatan Pompa dan Kompresor pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Pompa dan Kompresor	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur Pemasangan Pompa dan Kompresor peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.
2. Mempersiapkan pelaksanaan Pemasangan Pompa dan Kompresor .	2.1. Jadwal dan program kerja Pemasangan peralatan Pompa dan Kompresor sudah disiapkan 2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja. 2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan. 2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.
3. Melaksanakan Pemasangan Pompa dan Kompresor	3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.2. Pelaksanaan Pemasangan peralatan Pompa dan Kompresor dilakukan sesuai prosedur kerja / Pemasangan Pompa dan Kompresor. 3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.

4. Memeriksa Pemasangan Pompa dan Kompresor	<p>4.1. Hasil Pemasangan peralatan Pompa dan Kompresor diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan.</p> <p>4.2. Hasil pemasangan diluar standar dilaporkan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku.</p> <p>4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>
5. Membuat Laporan	Laporan Pemasangan Pompa dan Kompresor dibuat berita acara sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Pompa, Fan dan Kompresor
 - b. Motor Listrik
 - c. Teknik Pengukuran dan Pengaturan
 - d. Teknik Pelumasan
 - e. Sistem Pendinginan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Pompa dan Kompresor .

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 013 (1) A

Judul Unit : Memasang Katup dan Pipa

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan Katup dan Pipa pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Peralatan Katup dan Pipa	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur Pemasangan Peralatan Katup dan Pipa peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan pelaksanaan Pemasangan Peralatan Katup dan Pipa	<p>2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan Katup dan Pipa sudah disiapkan</p> <p>2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja.</p> <p>2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i>/perkakas yang akan digunakan.</p> <p>2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.</p>
3. Melaksanakan Pemasangan Peralatan Katup dan Pipa	<p>3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.2. Pelaksanaan pemasangan Katup dan Pipa dilakukan sesuai prosedur kerja / Pemasangan Peralatan Katup dan Pipa .</p> <p>3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.</p>

4. Memeriksa Pemasangan Peralatan Katup dan Pipa	<p>4.1. Hasil pemasangan Katup dan Pipa diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan.</p> <p>4.2. Hasil pemasangan diluar standar dilaporkan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku.</p> <p>4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>
5. Membuat Laporan	Laporan Pemasangan Peralatan Katup dan Pipa dibuat berita acara Pemasangan Peralatan Katup dan Pipa sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan / Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Katup dan Pemipaan
 - b. Mekanika Fluida
 - c. Sistem Hidrolis
 - d. Sistem Pneumatis
 - e. Ilmu bahan / Metalurgi
 - f. Pengelasan & Non Destruction Testing (NDT)
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Katup dan Pipa.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 012 (1) A

Judul Unit : Memasang Peralatan Transformator

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan peralatan Transformator pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Peralatan Transformator	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur Pemasangan Peralatan Transformator peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan pelaksanaan Pemasangan Peralatan Transformator .	<p>2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan Transformator sudah disiapkan</p> <p>2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja.</p> <p>2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i>/perkakas yang akan digunakan.</p> <p>2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.</p>
3. Melaksanakan Pemasangan Peralatan Transformator	<p>3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.2. Pelaksanaan pemasangan Transformator dilakukan sesuai prosedur kerja / Pemasangan Peralatan Transformator .</p> <p>3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.</p>

4. Memeriksa Pemasangan Peralatan Transformator	4.1. Hasil pemasangan Transformator diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan. 4.2. Hasil pemasangan diluar standar dilaporkan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku. 4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Membuat Laporan	Laporan Pemasangan Peralatan Transformator dibuat berita acara Pemasangan Peralatan Transformator sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Tenaga Listrik
 - b. Transformator
 - c. Teknik Pengukuran
 - d. Teknik Pengaturan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Transformator.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 011 (1) A

Judul Unit : Memasang *Switchgear*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan *Switchgear* dan MCC pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan <i>Switchgear</i>	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur Pemasangan <i>Switchgear</i> peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.
2. Mempersiapkan pelaksanaan Pemasangan <i>Switchgear</i> .	2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan <i>Switchgear</i> sudah disiapkan 2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja. 2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan. 2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.
3. Melaksanakan Pemasangan <i>Switchgear</i>	3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.2. Pelaksanaan pemasangan <i>Switchgear</i> dan MCC dilakukan sesuai prosedur kerja / Pemasangan <i>Switchgear</i> . 3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.

4. Memeriksa Pemasangan Switchgear	<p>4.1. Hasil pemasangan Switchgear dan MCC diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan.</p> <p>4.2. Hasil pemasangan diluar standar dilaporkan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku.</p> <p>4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>
5. Membuat Laporan	Laporan Pemasangan <i>Switchgear</i> dibuat berita acara Pemasangan <i>Switchgear</i> sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Pemasangan *Switchgear* dan *Sistem Switchgear*
 - b. Teknik Tenaga Listrik
 - c. Teknik Pengukuran
 - d. Teknik Proteksi
 - e. Ilmu Bahan Listrik
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan *Switchgear* dan MCC.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 008 (1) A

Judul Unit : Memasang Instalasi Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan Instalasi Listrik pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Peralatan Instalasi Listrik	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur pemasangan Peralatan Instalasi Listrik peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemasangan Peralatan Instalasi Listrik	<p>2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan Instalasi Listrik sudah disiapkan</p> <p>2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja.</p> <p>2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i>/perkakas yang akan digunakan.</p> <p>2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.</p>
3. Melaksanakan pemasangan Peralatan Instalasi Listrik	<p>3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.2. Pelaksanaan pemasangan Instalasi Listrik dilakukan sesuai prosedur kerja /pemasangan Peralatan Instrumen Ukur .</p> <p>3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.</p>

4. Memeriksa Pemasangan Peralatan Instalasi Listrik	4.1. Hasil pemasangan Instalasi Listrik diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan. 4.2. Hasil pemasangan diluar standar dilaporkan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku. 4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Membuat Laporan	Laporan pemasangan Peralatan Instalasi Listrik dibuat berita acara sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Tenaga Listrik
 - b. Teknik Pengukuran
 - c. Teknik Pengaturan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Instalasi listrik dan Generator.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 007 (1) A

Judul Unit : Memasang Instrumen Kontrol

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan Instrumen Kontrol pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol.	2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan Instrumen Kontrol sudah disiapkan 2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja. 2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/perkakas</i> yang akan digunakan. 2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.
3. Melaksanakan pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol	3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.2. Pelaksanaan pemasangan Instrumen Kontrol dilakukan sesuai prosedur kerja / pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol. 3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.

4. Memeriksa Pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol	4.1. Hasil pemasangan Instrumen Kontrol diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan. 4.2. Hasil pemasangan diluar standar dilaporkan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku. 4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Membuat Laporan	Laporan pemasangan Peralatan Instrumen Kontrol dibuat berita acara sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Metrologi dan Kalibrasi
 - b. Teknik Pengukuran
 - c. Teknik Pengaturan
 - d. Teknik Proteksi
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Instrumen Kontrol.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 006 (1) A

Judul Unit : Memasang Sistem Bahan Bakar

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan Sistem Bahan Bakar pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Sistem Bahan Bakar	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur Pemasangan peralatan Sistem Bahan Bakar diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan pelaksanaan Pemasangan Sistem Bahan Bakar.	<p>2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan Sistem Bahan Bakar sudah disiapkan</p> <p>2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja.</p> <p>2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> / perkakas yang akan digunakan.</p> <p>2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.</p>
3. Melaksanakan Pemasangan Sistem Bahan Bakar	<p>3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.2. Pelaksanaan pemasangan Sistem Bahan Bakar dilakukan sesuai prosedur kerja / Pemasangan Sistem Bahan Bakar.</p> <p>3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.</p>

4. Memeriksa Pemasangan Sistem Bahan Bakar	4.1. Hasil pemasangan Sistem Bahan Bakar diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan. 4.2. Hasil pemasangan diluar standar dilaporkan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku. 4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Membuat Laporan	Laporan Pemasangan Pengolahan Air dibuat berita acara sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Sistem Bahan Bakar
 - b. Teknik Pengukuran
 - c. Gambar teknik
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Sistem Bahan Bakar.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 005 (1) A

Judul Unit : Memasang Pengolahan Air

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan Pengolahan Air pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Pengolahan Air	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur Pemasangan Pengolahan Air peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.
2. Mempersiapkan pelaksanaan Pemasangan Pengolahan Air .	2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan Pengolahan Air sudah disiapkan 2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja. 2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/perkakas</i> yang akan digunakan. 2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.
3. Melaksanakan Pemasangan Pengolahan Air	3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.2. Pelaksanaan pemasangan Pengolahan Air dilakukan sesuai prosedur kerja / Pemasangan Pengolahan Air . 3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.

4. Memeriksa Pemasangan Pengolahan Air	<p>4.1. Hasil pemasangan Pengolahan Air diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan.</p> <p>4.2. Hasil pemasangan diluar standar dilaporkan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku.</p> <p>4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>
5. Membuat Laporan	Laporan Pemasangan Pengolahan Air dibuat berita acara sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Mekanika Fluida
 - b. Katup dan Pintu Air
 - c. Pengelasan & Non Destruction Testing (NDT)
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Pengolahan Air .

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 004 (1) A

Judul Unit : Memasang Pengolahan Limbah

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan Instalasi Pengolahan Limbah pada Pusat Pembangkit Listrik sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pengolahan limbah	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur Pengolahan limbah peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.
2. Mempersiapkan pelaksanaan Pengolahan limbah.	2.1. Jadwal dan program kerja pemasangan Pengolahan Limbah sudah disiapkan 2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja. 2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan. 2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.
3. Melaksanakan Pengolahan limbah	3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.2. Pelaksanaan pemasangan Pengolahan Limbah dilakukan sesuai prosedur kerja / Pengolahan limbah. 3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.

4. Memeriksa Pemasangan Pengolahan limbah	4.1. Hasil pemasangan Pengolahan Limbah diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan. 4.2. Hasil pemasangan diluar standar dilaporkan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku. 4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Membuat Laporan	Laporan Pengolahan limbah dibuat berita acara sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Teknik Pemasangan Pengolahan limbah
 - b. Teknik Lingkungan
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SLTA .
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar pemasangan Pengolahan Limbah.

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 003 (1) A

Judul Unit : Memasang Crane dan Elevator

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Saluran Air pada pusat listrik, sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur Pemasangan Crane dan Elevator	1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja 1.2. Prosedur Pemasangan Crane dan Elevator peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.
2. Mempersiapkan pelaksanaan Pemasangan Crane dan Elevator .	2.1. Jadwal dan program kerja pembangunan dan pemasangan Saluran Air sudah disiapkan 2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja. 2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools</i> /perkakas yang akan digunakan. 2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.
3. Melaksanakan pemasangan Peralatan Crane dan Elevator	3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. 3.2. Pelaksanaan pembangunan Saluran Air dilakukan sesuai prosedur kerja / pemasangan Peralatan Crane dan Elevator . 3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.

4. Memeriksa Pemasangan Peralatan Crane dan Elevator	<p>4.1. Hasil pembangunan Saluran Air diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan.</p> <p>4.2. Hasil pemasangan diluar standar dilaporkan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku.</p> <p>4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>
5. Membuat Laporan	Laporan pemasangan Peralatan Crane dan Elevator dibuatkan berita acara sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Crane dan Elevator
 - b. Mekanika Teknik
 - c. Teknik Pengukuran
 - d. Teknik Proteksi
4. Teknik Pelumasan Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SMK-Sipil/SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar membangun / memasang Crane dan Elevator

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
SUB BIDANG KONSTRUKSI - PLTBM**

Kode Unit : KTL.KTK 001 (1) A

Judul Unit : Membangun dan Memasang Bangunan Sipil

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Bangunan Sipil pada pusat listrik, sesuai dengan batasan dan standar *manual book* serta modifikasi yang telah dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan Prosedur pembangunan dan pemasangan Bangunan Sipil	<p>1.1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>1.2. Prosedur dibangun dan dipasangnya Bangunan Sipil peralatan diterapkan sesuai dengan desain atau standar pabrikan.</p>
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemasangan Bangunan Sipil .	<p>2.1. Jadwal dan program kerja dibangun dan dipasangnya Bangunan Sipil sudah disiapkan</p> <p>2.2. Surat perintah kerja, ijin kerja, gambar kerja, persyaratan lingkungan, blanko berita acara, blanko uji dan dokumen terkait sudah disiapkan sesuai dengan program kerja.</p> <p>2.3. Alat kerja disiapkan sesuai dengan <i>tools/perkakas</i> yang akan digunakan.</p> <p>2.4. Alat ukur diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>2.5. Alat keselamatan kerja disiapkan untuk pelindung diri sesuai dengan Undang-undang / peraturan K3.</p>
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Bangunan Sipil	<p>3.1. Tanda peringatan diidentifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.</p> <p>3.2. Pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Bangunan Sipil dilakukan sesuai prosedur kerja / pemasangan Peralatan Bangunan Sipil .</p> <p>3.3. Kejadian dan kondisi yang tidak direncanakan harus diatasi sesuai prosedur yang berlaku.</p>
4. Memeriksa Pembangunan dan Pemasangan Bangunan Sipil	<p>4.1. Hasil pembangunan dan pemasangan Bangunan Sipil diperiksa, dibandingkan dan dicatat sesuai Standar Pemasangan yang ditetapkan.</p>

	<p>4.2. Hasil pemasangan diluar standar dilaporkan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Standar yang berlaku.</p> <p>4.3. Hasil akhir perbaikan diyakinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>
5. Membuat Laporan	Laporan Pembangunan dan pemasangan Bangunan Sipil dibuat berita acara sesuai dengan standar format yang berlaku.

I. Persyaratan/Kondisi Unjuk Kerja :

Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1. *SOP* dan *K3* yang berlaku di Perusahaan/Pusat listrik
2. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan
3. *Rencana kerja* dan *Gambar kerja* yang ditetapkan oleh perusahaan
4. Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.

II. Acuan Penilaian :

1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
 - a. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
 - c. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*
 - d. Menggunakan *hand tools & power tools*
 - e. Lindungan Lingkungan
2. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - a. Mekanika Teknik
 - b. Mekanika Tanah
 - c. Konstruksi Beton
 - d. Konstruksi Baja
 - e. *Katup* dan Pemipaan
 - f. Pengelasan & Non Destruction Testing (NDT)
4. Persyaratan dasar kualifikasi pendidikan formal: Setara SMK-Sipil/SLTA.
5. Memiliki pengetahuan tentang: Dasar membangun / memasang Bangunan Sipil .

III. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	1	1	1	1	1	1	1